



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. ☎ (0457) 71885,70775,71880 / Fax. Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 12/1874.3

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABELOTA PURA
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Kecamatan Banawa, Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KABELOTA PURA" Nomor : 41/422-9/PKBM-ML/IV/2014, tanggal 03Februari 2014, yang berdiri sejak tanggal 03 Maret 2009, di Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa.
 2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kecamatan Banawa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
" KABELOTA PURA "
Nama Ketua : IRAWAN
Alamat : Jl. Banawa No. 99 Kel. Maleni
Kelurahan : Maleni
Kecamatan : Banawa
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian;
3. Wajib mengirikan laporan bulanan/Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik;
5. Wajib mengelola dana yang besumber dari Pemerintahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 22 September 2014

An. BUPATI DONGGALA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA,



R. STAM EFENDI, S.Pd. SH. M.AP
Pemda Donggala
Nip. 19690929 199601 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Balaesang di Balaesang
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Balaesang di Balaesang